



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH  
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006

Nomor : C-67.HT. 03.02-TH.2006

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Tanggal 24 September 2007

Nomor : 52-XVII-PPAT-2007

Nomor: 039/X/CN/NKCB/2009

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH  
Notaris di Jakarta Pusat**

Menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2009 telah ditandatangani Akta Pendirian Perhimpunan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia nomor 9, berkedudukan di Jakarta.

Bahwa Permohonan Pengesahan atas Akta Pendirian Perhimpunan tersebut pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan melalui kantor kami.

Demikian keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

Jakarta, 12 Oktober 2009

NOTARIS,



**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**



**NOTARIS**  
**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**  
**KOTA JAKARTA PUSAT**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006**  
**Nomor : C-67.HT. 03.02-TH.2006**

**Wisma Kosgoro Lt. 18**  
**Jl. M.H. Thamrin No. 53, Jakarta 10350, Indonesia**  
**Tel. : (021) 3983 2543 Fax : (021) 314 2323**

S A L I N A N

---

**Akta** : **PENDIRIAN PERHIMPUNAN**  
**HIMPUNAN ILMU TANAH INDONESIA**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Tanggal** : **9 OKTOBER 2009**  
**Nomor** : **- 9 -**

**KANTOR NOTARIS  
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.**

WISMA KOSGORO, LANTAI 18  
JL. M.H. THAMRIN NO. 53, JAKARTA 10350

**AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN**

**"HIMPUNAN ILMU TANAH INDONESIA"**

Nomor : 9

- Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 09-10-2009 (sembilan Oktober dua ribu sembilan); -----  
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat);  
- Berhadapan dengan saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, -----  
Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **DR.H.SM IKHSAN SALEH, SH, MSI, MH**, lahir di -----  
Polewali, pada tanggal 09-02-1962 (sembilan Pebruari ----  
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Wijaya XVI nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan 09.5307.090262.0502, yang masa -  
berlakunya sampai dengan tanggal 09-02-2014 (sembilan ---  
Pebruari dua ribu empat belas); -----

2. Tuan **DR Insinyur BUDI MULYANTO, MSC**, lahir di Madiun, ---  
pada tanggal 02-07-1957 (dua Juli seribu sembilan ratus -  
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Mataram Blok A-IV -----  
nomor 21, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan  
Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, -----  
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 32.7106.020757.0005, ----  
yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 02-07-2013 ---  
(dua Juli dua ribu tiga belas); -----



- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal -----  
sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 18-06-1972 (delapan belas Juni seribu  
sembilan ratus tujuh puluh dua) telah didirikan Himpunan ----  
Ilmu Tanah Indonesia di Jakarta sebagai lanjutan dari -----  
Perhimpunan Ahli dan Peminat Ilmu Tanah yang didirikan tahun  
1961 di Bogor. -----

- bahwa untuk meningkatkan status perhimpunan menjadi ----  
Badan Hukum maka perlu dilakukan penegasan pendirian-----  
Perhimpunan dalam suatu akta Notaris.-----

- bahwa Para Penghadap telah ditugaskan oleh Pengurus ----  
Perhimpunan untuk membuat suatu penegasan terhadap pendirian  
Perhimpunan guna meningkatkan status perhimpunan menjadi ----  
badan hukum dengan suatu akta Notaris.-----

- Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, Para -----  
Penghadap dengan ini menegaskan pendirian Perhimpunan-----  
tersebut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut (untuk-----  
selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") :-----

-----**MUKADIMAH**-----

- Bahwa sila kelima dari Pancasila adalah "Keadilan Sosial  
bagi seluruh rakyat Indonesia"; -----

- Bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 berbunyi -  
"Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya-----  
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar ---  
kemakmuran rakyat"; -----

- Bahwa tanah sebagai alat produksi harus diusahakan -----  
dengan cara sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk-----  
memberikan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya;-----

- Bahwa sesuai dengan jiwa UUD 1945 Himpunan Ilmu Tanah ---  
Indonesia dibentuk : -----

1. demi rasa tanggung jawab terhadap penggunaan tanah dan --  
air bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya untuk -----  
generasi sekarang dan generasi yang akan datang; -----
2. menyadari sepenuhnya peranan ilmu tanah sebagai modal ---  
pokok untuk menunjang peningkatan daya guna tanah dan ---  
kelestarian lingkungan hidup, dengan ini membentuk satu -  
Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. -----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

Perhimpunan ini bernama Himpunan Ilmu Tanah Indonesia -----  
disingkat "HITI", dalam bahasa Inggris Soil Science Society -  
of Indonesia disingkat (SSSI), berkedudukan di Jakarta -----  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan  
"Perhimpunan"); -----

-----**BAB II**-----

-----**AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN**-----

-----**Pasal 2**-----

1. Perhimpunan ini berazaskan Pancasila. -----
2. Perhimpunan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang ---  
kemanusiaan dan sosial, dengan kegiatan : -----
  - a. Membina dan mengembangkan ilmu dan teknologi tanah; --
  - b. Meningkatkan ilmu dan penguasaan teknologi para -----  
anggota; -----
  - c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanah ---  
dalam arti luas; dan-----
  - d. Mengabdikan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan ---  
bangsa dan umat manusia.-----

-----**BAB III**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 3**-----

Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 18-07-1972 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) -- sebagai lanjutan dari Perhimpunan Ahli dan Peminat Ilmu ----- Tanah yang didirikan pada tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----**BAB IV**-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Perhimpunan mempunyai kekayaan yang berasal dari -----
  - a. iuran anggota; -----
  - b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - c. wakaf; -----
  - d. hibah; -----
  - e. hibah wasiat; dan -----
  - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar Perhimpunan dan atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Semua kekayaan Perhimpunan harus dipergunakan untuk -----  
mencapai maksud dan tujuan Perhimpunan. -----

-----**BAB V**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

-----**Anggota Perhimpunan**-----

1. Keanggotaan Perhimpunan ini terdiri dari setiap orang --- yang mempunyai keahlian atau minat terhadap Ilmu Tanah. -
2. Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari: -----
  - a. Anggota Biasa yaitu setiap orang yang mempunyai -----  
keahlian atau minat terhadap ilmu tanah. -----
  - b. Anggota Muda yaitu mahasiswa atau pelajar yang -----

- jurusannya mempunyai hubungan erat dengan ilmu tanah.
- c. Anggota Luar Biasa yaitu perorangan yang mewakili ---- organisasi lembaga/instansi yang mempunyai minat dan bermaksud untuk mengembangkan Perhimpunan. -----
  - d. Anggota kehormatan yaitu mereka yang memberikan jasa-jasa baik kepada Perhimpunan. -----
3. Untuk menjadi anggota biasa, anggota muda dan anggota ---- luar biasa dilakukan berdasarkan permintaan dengan ---- ketentuan-ketentuan dan tata cara yang diatur dalam ---- Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan. -----
  4. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Kongres berdasarkan -- usulan Pengurus Perhimpunan dengan ketentuan-ketentuan -- dan tata cara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. --

-----**Pasal 6**-----

-----**Hak Anggota**-----

1. Setiap Anggota Biasa berhak: -----
  - a. Mengikuti semua kegiatan Perhimpunan; -----
  - b. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam -- Kongres dan Rapat Anggota Komisariat Daerah; -----
  - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus. -----
2. Setiap Anggota Muda, Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa berhak: -----
  - a. Mengikuti semua kegiatan Perhimpunan; -----
  - b. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam -- Kongres dan Rapat Anggota Komisariat Daerah; -----

-----**Pasal 7**-----

-----**Kewajiban Anggota**-----

1. Setiap Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar ---- Biasa berkewajiban untuk: -----
  - a. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan ----  
Kongres, peraturan-peraturan maupun ketentuan-----  
ketentuan yang ditetapkan oleh Perhimpunan;-----

- b. Berpartisipasi aktif dalam Perhimpunan.-----
- 2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan --  
nama baik Perhimpunan.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**Berakhirnya Keanggotaan**-----

Keanggotaan Perhimpunan berakhir karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres.-----

-----**BAB V**-----

-----**ORGAN PERHIMPUNAN**-----

-----**Pasal 9**-----

Perhimpunan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Rapat Umum Anggota, yang terdiri dari:-----
  - Kongres/Kongres Luar Biasa;-----
  - Rapat Anggota Komisariat Daerah/Rapat Anggota-----  
Komisariat Daerah Luar Biasa;-----
- b. Dewan Pembina-----
- c. Pengawas, yang terdiri dari :-----
  - Pengawas Pusat;-----
  - Pengawas Komisariat Daerah.-----
- d. Pengurus, yang terdiri dari :-----
  - Pengurus Pusat;-----
  - Pengurus Komisariat daerah;-----

-----**BAB VI**-----

-----**KONGRES**-----

-----**Pasal 10**-----

-----**Kongres**-----

1. Kongres adalah Rapat Anggota Perhimpunan tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada Perhimpunan;-----
2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun; ---
3. Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Kongres pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal ini; -----
4. Apabila Pengurus Pusat tidak menyelenggarakan Kongres --- sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal -- ini tanpa alasan yang jelas maka dalam jangka waktu 6 --- (enam) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ----- ditetapkan dalam ayat (2) Pasal ini Pengurus Komisariat - Daerah dapat mengajukan permintaan untuk melaksanakan --- Kongres. Permohonan Pengurus Komisariat daerah tersebut - harus berdasarkan Rapat Pengurus Komisariat Daerah yang - bersangkutan.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**Tata cara Pemanggilan Untuk Kongres**-----

1. Panggilan Kongres dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan: -
  - a. surat undangan kepada seluruh anggota melalui -----  
Pengurus Komisariat Daerah, dan/atau-----
  - b. panggilan melalui iklan dalam surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia atau media lain yang mempunyai ---  
jangkauan secara nasional selambat-lambatnya 2 (dua) -  
bulan sebelum Kongres diselenggarakan;-----
2. Dalam hal yang sangat mendesak menurut penilaian -----  
Pengurus Pusat, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat  
menjadi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum  
Kongres diselenggarakan.-----

-----**Pasal 12**-----

-----Presidium Kongres-----

1. Kongres dipimpin oleh Presidium 5 (lima) orang Ketua ---  
Komisariat Daerah yang dipilih oleh para anggota yang ---  
hadir dengan suara terbanyak; -----
2. Ketua Komisariat Daerah yang memperoleh suara terbanyak -  
menjabat sebagai Ketua Presidium. -----
3. Semua kewenangan Pengurus Pusat dipegang oleh Presidium -  
selama berlangsungnya Kongres. -----

-----Pasal 13-----

-----Hak Suara dan Korum Kongres-----

1. Setiap anggota Perhimpunan wajib hadir dan tidak dapat --  
diwakili dengan surat kuasa dalam Kongres dan/atau -----  
rapat-rapat Perhimpunan; -----
2. Kongres dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih -  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----  
anggota Perhimpunan dengan hak suara yang sah, kecuali --  
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak -  
tercapai, maka Kongres diundur sedikitnya 1 (satu) jam --  
dan kemudian Kongres dilanjutkan tanpa memperhatikan ----  
korum.-----
4. Dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) -----  
keputusan yang diambil sah dan mengikat apabila -----  
disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah  
anggota Perhimpunan dengan hak suara yang sah yang hadir  
dalam Kongres.-----
5. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ---  
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----  
yang dikeluarkan dalam Kongres. -----
6. Kongres dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat.-----

7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang ---- sah.-----

8. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, - maka usul ditolak.-----

9. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: ---

a. setiap anggota Luar Biasa yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara;-----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ---- Presidium menentukan lain dan tidak ada keberatan ---- dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak ---- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan. -----

10. Setiap Kongres dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh Ketua Presidium dan seorang anggota - Presidium lainnya.-----

11. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ---- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ---- dengan akta Notaris.-----

-----**BAB VII**-----

-----**KONGRES LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diselenggarakan -- diluar ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini; -----

2. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila: -----
  - a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno -----  
Pengurus Pusat; atau-----
  - b. Ada permintaan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari ---  
jumlah seluruh Pengurus Komisariat Daerah berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Komisariat Daerah maka -----  
Pengurus Pusat atau Pengurus Komisariat Daerah berhak dan berwenang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa ----  
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran dasar ini atas biaya Perhimpunan; -----
3. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan yang sama dengan -  
Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran ----  
dasar ini;-----
4. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----  
ketentuan dalam Kongres berlaku mutatis mutandis untuk --  
Kongres Luar Biasa.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**KEPUTUSAN DI LUAR KONGRES**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Anggota Luar Biasa dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Kongres/Kongres Luar Biasa, dengan-  
ketentuan semua anggota Perhimpunan telah diberitahu----  
mengenai usulan yang bersangkutan dan keputusan-----  
tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh Anggota-  
Biasa Perkumpulan.-----
2. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
(1), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-  
diambil dengan sah dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.----

-----**BAB IX**-----

-----RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT DAERAH-----

-----Pasal 16-----

1. Rapat Anggota Komisariat daerah adalah rapat anggota ----  
dalam wilayah Komisariat daerah. -----
2. Rapat Anggota Komisariat daerah diadakan 4 (empat) tahun  
sekali.-----

-----BAB X-----

-----DEWAN PEMBINA-----

-----Pasal 17-----

-----Anggota Dewan Pembina-----

1. Dewan Pembina adalah organ Perhimpunan yang bertugas ----  
memberikan saran-saran kepada Pengurus Pusat dalam -----  
memajukan Perhimpunan, serta melakukan pembinaan -----  
Perhimpunan agar:-----
  - Program dan kegiatan Perhimpunan sesuai dengan azas ---  
dan tujuan Perhimpunan;-----
  - Perhimpunan mempunyai wawasan kedepan sesuai dengan --  
kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu dalam -----  
masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. -----
2. Keanggotaan Dewan Pembina terdiri dari: -----
  - a. Ahli tanah senior; -----
  - b. Pakar diluar himpunan profesi, yang bidangnya -----  
menyangkut penggunaan tanah;-----
3. Anggota Dewan Pembina terdiri dari 1 (satu) orang atau --  
lebih anggota Dewan Pembina. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang anggota ----  
Dewan Pembina, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina. -----
5. Anggota Dewan Pembina diangkat oleh Kongres untuk jangka  
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

6. Anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus Harian -----  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----

-----**Pasal 18**-----

-----**Berakhirnya Keanggotaan Dewan Pembina**-----

Keanggotaan Dewan Pembina berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres; -----
4. masa jabatan berakhir. -----

-----**BAB XI**-----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 19**-----

-----**Keanggotaan dan Pengangkatan Pengawas**-----

1. Pengawas adalah organ Perhimpunan yang bertugas -----  
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus  
dalam menjalankan kegiatan Perhimpunan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota -  
Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, --  
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai --  
Ketua Pengawas. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -----  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
5. Pengawas diangkat oleh Kongres untuk jangka waktu 4 -----  
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya

tersebut kepada Pengurus Harian paling lambat 30 (tiga --  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

-----**Pasal 20**-----

-----**Berakhirnya Jabatan Pengawas**-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri; -----
3. diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres; -----
4. masa jabatan berakhir.-----

-----**Pasal 21**-----

-----**Kewenangan Pengawas**-----

1. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
2. Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang ----  
dipergunakan Yayasan;-----
  - b. memeriksa dokumen; -----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang ---  
kas; atau -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Pengurus; -----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

-----**Pasal 22**-----

-----**Rapat Pengawas**-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap  
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --  
Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ---  
berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -----  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, --  
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perhimpunan -  
atau di tempat kegiatan Perhimpunan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -----  
wilayah hukum Republik Indonesia, asalkan dihadiri oleh -  
seluruh anggota Pengawas. -----
7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
8. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu  
orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang -  
hadir.-----
9. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas  
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. ---
10. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang --  
mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari -----  
jumlah Pengawas. -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (9) -  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -

- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -  
hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. ----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling  
sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. ~~~~~
11. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang ----  
sah.-----
13. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -  
maka usul ditolak.-----
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --  
ada keberatan dari yang hadir. -----
15. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ---  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
16. Setiap Rapat Pengawas dibuat acara rapat yang -----  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -----  
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----  
sebagai sekretaris rapat. -----
17. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (15) tidak ----  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ----  
akta Notaris.-----
18. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --  
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----

Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul -----  
tersebut.-----

19. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
(17), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

-----**BAB XII**-----

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 23**-----

-----**Pengurus Pusat**-----

1. Pengurus Pusat terdiri dari :-----
- a. Pengurus Pleno, yang merupakan Pengurus yang-----  
bertanggung jawab di dalam melakukan tindakan-----  
kepengurusan Perhimpunan, yang membawahi Pengurus ----  
Harian di dalam menjalankan kepengurusan Perhimpunan -  
secara harian, yang terdiri dari:-----
    - 1. Ketua Umum;-----
    - 2. Ketua-ketua;-----
    - 3. Sekretaris Jenderal;-----
    - 4. Sekretaris I;-----
    - 5. Sekretaris II;-----
    - 6. Sekretaris Eksekutif;-----
    - 7. Bendahara;-----
    - 8. Ketua-ketua Divisi;-----
    - 9. Ketua-ketua Komisariat;-----
    - 10. Ketua-ketua Komisi.-----
  - b. Pengurus Harian adalah anggota Pengurus yang-----  
merupakan anggota dari Pengurus Pleno yang-----  
melaksanakan kepengurusan sehari-hari Organisasi, ----  
yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris

- Jenderal, Sekretaris Eksekutif dan Bendahara. -----
2. Pengurus Pusat diangkat oleh Kongres untuk jangka waktu -  
4 (empat) tahun, dengan ketentuan bahwa: -----
    - a. Anggota Pengurus lama sebelum meletakkan jabatan ----  
harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada  
Kongres; -----
    - b. Anggota Pengurus yang telah meletakkan jabatannya ----  
dapat dipilih kembali.-----
  3. Anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus Harian -----  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya.-----

-----**Pasal 24**-----

-----**Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat**-----

1. Pengurus Pusat bertanggungjawab penuh atas kepengurusan -  
Perhimpunan untuk kepentingan Perhimpunan. -----
2. Pengurus Harian berhak mewakili Perhimpunan dalam -----  
pengurusan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas --  
pada mewakili Perhimpunan baik di dalam maupun di luar --  
pengadilan dan mengikat Perhimpunan dengan pihak -----  
orang/badan lain dan sebaliknya, serta menjalankan -----  
tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan, dimana di  
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut Pengurus ---  
harian berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang telah -  
ditetapkan oleh Pengurus Pleno dari waktu ke waktu, -----  
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : ----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perhimpunan -  
(tidak termasuk mengambil uang Perhimpunan di Bank); -
  - b. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; ---

- c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perhimpunan; -----
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perhimpunan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Perhimpunan; -----
  - Pengurus Harian wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengurus Pleno. -----
3. Untuk melakukan tindakan tertentu Pengurus Harian dapat menunjuk Ketua Umum atau Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Bendahara atau seorang anggota Pengurus Harian lain untuk mewakili Perhimpunan dengan surat kuasa. -----

-----**Pasal 25**-----

-----**Kewajiban Pengurus**-----

- 1. Pengurus berkewajiban melaksanakan Keputusan Kongres; ---
- 2. Ketua Umum berkewajiban untuk: -----
  - a. Mengarahkan program kegiatan operasional Perhimpunan sesuai dengan dasar dan tujuannya; -----
  - b. Membina keutuhan dan mendorong kemajuan Perhimpunan melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota yang harmonis; -----
  - c. Membangun citra Perhimpunan sebagai satu-satunya Perhimpunan profesi Ilmu Tanah di Indonesia; -----
  - d. Mengusahakan peluang penghimpunan dana bagi operasional Perhimpunan; -----
  - e. Meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan yang berkaitan dengan profesi. -----
- 3. Sekretaris Jenderal berkewajiban untuk: -----
  - a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan -----

- mengendalikan kegiatan operasional Perhimpunan serta -  
dalam penghimpunan dana;-----
- b. Membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta -----  
maupun pemerintah, dalam kaitannya dengan pembangunan  
citra Perhimpunan; -----
  - c. Mengendalikan operasional administrasi yang bersifat -  
eksternal; -----
  - d. Memandu pelaksanaan rapat-rapat;-----
4. Sekretaris Eksekutif berkewajiban untuk: -----
- a. Menghimpun data keanggotaan dan menyimpan dokumen ----  
Perhimpunan; -----
  - b. Mengumpulkan bahan publikasi, menyusun, dan -----  
mendistribusikan Media Komunikasi Perhimpunan; -----
  - c. Menerbitkan kartu anggota.-----
5. Sekretaris I berkewajiban untuk: -----
- a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan -----  
kegiatan operasional organisasi;-----
  - b. Melaksanakan administrasi internal;-----
6. Sekretaris II berkewajiban untuk:-----
- Membantu Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan -----  
kegiatan operasional penghimpun data anggota; -----
7. Sekretaris III berkewajiban untuk: -----
- Membantu Sekretaris Jenderal dalam mengelola publikasi --  
organisasi yang berupa Jurnal Ilmiah dan Warta -----  
Perhimpunan pengembangan ilmu dalam rangka pembangunan --  
citra organisasi; -----
8. Sekretaris IV berkewajiban untuk: -----
- Membantu Sekretaris Jenderal dalam mengelola komunikasi -  
interaktif antar sesama anggota Perhimpunan dengan -----  
masyarakat luas melalui jaringan Information dan -----

Communication Technology (ICT) sehingga memudahkan dalam administrasi internal, desiminasi informasi, komunikasi - baik formal maupun informal. -----

9. Sekretaris Eksekutif berkewajiban untuk: -----  
Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi - setiap saat. -----

10. Bendahara Umum berkewajiban untuk: -----  
a. Menghimpun iuran anggota dan dana lain dari sumber- -- sumber yang sah; -----  
b. Mengalokasikan dana atas dasar arahan Ketua Umum; ----  
c. Menatabukukan dana Perhimpunan; -----  
d. Menyusun laporan keuangan sebagai bahan laporan; ----

11. Bendahara I berkewajiban untuk membantu bendahara umum - dalam pengelolaan keuangan Perhimpunan; -----

12. Bendahara II berkewajiban untuk membantu Bendahara Umum - dalam pengelolaan keuangan Perhimpunan; -----

13. Ketua-ketua berkewajiban untuk: -----

**Ketua I;**-----

1. Membantu Ketua Umum dalam memajukan Perhimpunan; ----
2. Membina seluruh kegiatan Pehimpunan khususnya Divisi - I dan Divisi II; -----
3. Membina Komisariat Daerah dan Komisi-Komisi. -----

**Ketua II;**-----

1. Membantu Ketua Umum dalam memajukan Perhimpunan; ----
2. Membina seluruh kegiatan Perhimpunan khususnya Divisi III dan Divisi IV; -----
3. Membina Komisariat Daerah dan Komisi-Komisi. -----

**Ketua III;**-----

1. Membantu Ketua Umum dalam memajukan Perhimpunan; ----
2. Membina seluruh Perhimpunan khususnya Divisi V dan ---

Divisi VI; -----

3. Membina Komisariat Daerah dan Komisi-komisi. -----

**Ketua IV;**-----

1. Membantu Ketua Umum dalam memajukan Perhimpunan; -----

2. Membina seluruh kegiatan Perhimpunan khususnya Divisi  
VII dan VIII; -----

3. Membina Komisariat Daerah dan Komisi-Komisi. -----

**Ketua V;**-----

1. Membantu Ketua Umum dalam memajukan Perhimpunan; -----

2. Membina seluruh kegiatan Perhimpunan khususnya Divisi  
IX dan Divisi X; -----

3. Membina Komisariat Daerah dan Komisi-Komisi, -----

**Ketua VI**-----

1. Membantu Ketua Umum dalam memajukan Perhimpunan; -----

2. Membina seluruh kegiatan Perhimpunan khususnya Divisi  
XI dan Divisi XII; -----

3. Membina Komisariat Daerah dan Komisi-Komisi. -----

-----**Pasal 26**-----

-----**Komisariat Daerah**-----

1. Bilamana dianggap perlu Pengurus Pusat dapat mendirikan -  
perwakilan-perwakilan organisasi ditempat-tempat lain ---  
dengan diberi nama Komisariat Daerah yang wilayah -----  
kerjanya ditentukan oleh putusan rapat Pengurus Pleno. --

2. Setiap Komisariat Daerah diurus oleh Ketua, Sekretaris, -  
Bendahara, dan ketua-ketua divisi, yang diangkat oleh ---  
Rapat Anggota Komisariat Daerah yang bersangkutan, -----  
dengan suara terbanyak. -----

3. Pengurus Komisariat daerah untuk tertibnya dalam -----  
melakukan tugas kewajibannya diberi kekuasaan-kekuasaan -  
tertentu oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pengurus -----

Pleno.

**Pasal 27**

**Divisi-Divisi**

Untuk membina berbagai cabang Ilmu Tanah dibentuk divisi-divisi sebagai berikut:

**Divisi I (Pengembangan Perhimpunan) :** Divisi ini bertugas untuk mengembangkan Perhimpunan baik internal maupun eksternal sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu tanah;

**Divisi II (Kerjasama Kelembagaan) :** Divisi ini bertugas untuk mengembangkan kerjasama dengan mitra strategis untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu-ilmu tanah untuk menjawab tantangan ilmu tanah (keperluan masyarakat) yang berhubungan dengan tanah;

**Divisi III (Fisika Mekanika dan Konservasi Tanah) :** Divisi ini bertugas mengembangkan ilmu fisika dan mekanika tanah sebagai ilmu yang fundamental untuk memahami proses-proses tanah sebagai dasar konservasi tanah dan air, untuk mewujudkan lingkungan yang memberi dukungan kehidupan secara lestari;

**Divisi IV (Mineralogi Genesis, Klasifikasi Tanah) :** Divisi ini bertugas untuk mengembangkan ilmu yang dapat dipakai untuk melakukan pencirian dan penyifatan tanah, menjelaskan proses-proses bagaimana ciri dan sifat tanah terbentuk, interaksi tanah dan litosfer, atmosfer, hidrosfer dan biosfer baik yang berskala local, regional maupun global. Disamping itu juga bertugas mengembangkan ilmu pengelompokan tanah untuk memudahkan pengelolaan dan alih teknologi tanah.

**Divisi V (Kimia Biologi dan Kesuburan Tanah) :** Divisi ini bertugas mengembangkan ilmu kimia dan biologi tanah sebagai

ilmu yang fundamental untuk memahami proses-proses tanah----  
sebagai dasar untuk meningkatkan dan melestarikan kesuburan-  
tanah, sehingga produktivitas tanahnya dapat memberi-----  
dukungan kehidupan secara lestari.~-----

**Divisi VI (Teknologi dan Enjineriing Tanah) :** Divisi ini ----  
bertugas mengembangkan teknologi dan engineering tanah-----  
sebagai aplikasi ilmu-ilmu yang fundamental berdasarkan-----  
sifat, ciri dan proses-proses tanah untuk mendukung-----  
penggunaan tanah yang produktif dan lestari.-----

**Divisi VII (Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan) :** Divisi ini  
bertugas mengembangkan aplikasi ilmu tanah dengan ilmu-ilmu -  
lain yang berkaitan pertanian, kehutanan dan lingkungan-----  
untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produk-produk-----  
pertanian dan kehutanan, dengan senantiasa mengembangkan----  
kelestarian lingkungan guna mendukung ketahanan pangan dan--  
keamanan lingkungan baik yang berskala nasional maupun-----  
internasional; -----

**Divisi VIII (Hukum, Sosial dan Budaya) :** Divisi ini ----  
bertugas mengembangkan ilmu hukum, sosial dan budaya yang ---  
berhubungan dengan tanah untuk mengharmoniskan hubungan-----  
tanah dengan masyarakat manusia agar daya dukungnya dalam ---  
sistem lingkungan berkembang dan lestari;-----

**Divisi IX (Survei Pemetaan dan Evaluasi Lahan) :** Divisi ini-  
bertugas mengembangkan aplikasi ilmu tanah dalam sektor-----  
perumahan, pertambangan, dan industri untuk mendukung-----  
penggunaan tanah dan ruang yang ekologis, efektif dan-----  
efisien dalam bidang perumahan, industri dan pengelolaan----  
tanah setelah tambang ditutup (post mining closure),-----  
sehingga fungsi tanah tetap berkelanjutan.-----

**Divisi X (Perumahan, Pertambangan, dan Industri) :** Divisi--

ini bertugas mengembangkan ilmu dan metodologi survey, -----  
pemetaan, dan evaluasi kemampuan dan kesesuaian tanah agar --  
setiap bidang tanah dapat digunakan sesuai dengan daya -----  
dukungnya; -----

**Divisi XI (Tata Ruang dan Tata Guna Tanah)** : Divisi ini -----  
bertugas mengembangkan ilmu yang menjadi acuan dan -----  
pertimbangan dalam penyusunan tata ruang dan penatagunaan ---  
tanah. Disamping itu divisi ini juga melakukan analisa -----  
perubahan-perubahan penggunaan ruang dan tanah sebagai hasil  
interaksi tanah dan kehidupan untuk menentukan arah -----  
kebijakan penataan ruang dan penggunaan tanah. -----

**Divisi XII (Pendidikan dan Pelatihan)** : Divisi ini bertugas --  
mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu tanah -----  
secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman pentingnya ---  
sumber daya tanah sebagai pilar penyangga kehidupan dan -----  
nilai-nilai tanah bagi masyarakat sehingga meningkatkan -----  
kepedulian masyarakat terhadap perlunya menjaga dan -----  
memperbaiki kemampuan tanah dalam mendukung kehidupan. -----

-----**Pasal 28**-----

-----**KOMISI-KOMISI**-----

Dalam mewujudkan pengembangan di bidang Pertanahan, -----  
Perhimpunan membentuk komisi-komisi sebagai berikut: -----

1. **Komisi Hukum dan Perundangan** bertugas untuk bersama-sama  
lembaga lain untuk mengembangkan hukum dan perundangan --  
yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan nasional ---  
agar tanah berdayaguna optimal untuk kemakmuran dan -----  
kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia; -----
2. **Komisi Peristilahan** bertugas untuk membangun standar ----  
yang digunakan untuk komunikasi ilmiah bidang ilmu-ilmu -  
tanah dalam bahasa Indonesia yang efisien, baik dan -----

benar.-----  
3. **Komisi Klasifikasi Tanah** bertugas untuk mengkaji dan ----  
menyusun klasifikasi tanah yang praktis dan komunikatif -  
untuk dapat dipakai secara nasional. -----

-----**BAB XIII**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 29**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----  
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang  
atau lebih Pengurus atau Pengawas. -----
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang ---  
berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----  
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat ----  
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ---  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,  
waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perhimpunan -  
atau di tempat kegiatan Perhimpunan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----  
wilayah Republik Indonesia. -----
7. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
8. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,  
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota --  
Pengurus yang dipimpin oleh dan dari Pengurus yang -----  
hadir.-----
9. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus --  
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ---

10. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang --  
mengikat apabila :-----
- a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah ----  
Pengurus Pleno. -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -  
hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari -  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.-----
11. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang ----  
sah.-----
13. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -  
maka usul ditolak.-----
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --  
ada yang keberatan dari yang hadir. -----

15. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --- dalam menemukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
16. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ---- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ----- anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----- sebagai sekretaris rapat. -----
17. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (61) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---- akta Notaris. -----
18. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua ----- anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan --- semua anggota Pengurus Pleno memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
19. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (18), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah Rapat Pengurus. -----

-----**BAB XIV**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 30**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan keputusan Kongres, yang dihadiri paling ---- sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Luar Biasa. -
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan --- persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari ----- sejumlah Anggota Luar Biasa yang hadir dalam Kongres. ---
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----

tidak tercapai, maka Kongres diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian Kongres dilanjutkan tanpa memperhatikan korum.-----

5. Dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- keputusan yang diambil sah dan mengikat apabila ----- disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota yang ----- hadir dalam Kongres.-----

-----**BAB XV**-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**Pasal 31**-----

1. Penggabungan Perhimpunan dapat dilakukan dengan-----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perhimpunan dengan ----  
Perhimpunan lain, dan mengakibatkan Perhimpunan yang ----  
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----  
a. ketidakmampuan Perhimpunan melaksanakan kegiatan ----  
tanpa dukungan Perhimpunan lain;-----  
b. Perhimpunan yang menerima penggabungan dan yang ----  
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----  
c. Perhimpunan yang menggabungkan diri tidak pernah ----  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran  
Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Perhimpunan dapat disampaikan oleh ----  
Pengurus kepada Kongres.-----

-----**Pasal 32**-----

1. Penggabungan Perhimpunan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Kongres yang dihadiri paling -----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Luar ----  
Biasa dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ---

- dari seluruh jumlah anggota Luar Biasa yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Perhimpunan yang akan -----  
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan --  
menyusun usul rencana penggabungan. -----
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ---  
oleh Pengurus dari Perhimpunan yang akan menggabungkan --  
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan --  
dari rapat umum anggota Pembina masing-masing -----  
Perhimpunan. -----
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan  
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris --  
dalam bahasa Indonesia. -----
  6. Pengurus Perhimpunan hasil penggabungan wajib -----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian -  
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari --  
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
  7. Dalam hal penggabungan Perhimpunan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
maka akta perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan wajib ----  
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan --  
dilampiri akta penggabungan. -----

-----**BAB XVI**-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 33**-----

1. Perhimpunan bubar karena : -----
  - a. putusan Kongres; -----

- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  
berdasarkan alasan :-----
1. Perhimpunan melanggar ketertiban umum dan-----  
kesusilaan; -----
  2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan--  
pailit; atau -----
  3. harta kekayaan Perhimpunan tidak cukup untuk-----  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----  
dicabut. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mutatis ---  
mutandis berlaku bagi pembubaran Perhimpunan berdasarkan  
keputusan Kongres. -----
3. Dalam hal Perhimpunan bubar sebagaimana diatur dalam ----  
ayat (1) huruf a dan huruf b, Kongres menunjuk -----  
likuidator untuk membereskan kekayaan Perhimpunan. -----
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -----  
bertindak sebagai likuidator. -----
- Pasal 34**-----
1. Dalam hal Perhimpunan bubar, Perhimpunan tidak dapat ----  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan ----  
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
  2. Dalam hal Perhimpunan sedang dalam proses likuidasi, ----  
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam -----  
likuidasi" di belakang nama Perhimpunan . -----
  3. Dalam hal Perhimpunan bubar karena putusan pengadilan, --  
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
  4. Dalam hal pembubaran Perhimpunan karena pailit, berlaku -  
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
  5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan ---

